



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, Camat menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan dari Bupati yang dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat;
9. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada Camat adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dari Bupati kepada Camat;
13. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
14. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
16. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
17. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, bupati melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat;
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan beroperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan.
- (5) Rincian pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat wajib berkoordinasi dengan satuan kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Camat wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku sesuai Peraturan Perundang-undangan;

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana ayat (1) besarnya ditentukan sesuai dengan besaran urusan yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan pemerataan dan luas wilayah kerja.
- (3) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke kas daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke kas daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan setiap satu tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENCABUTAN WEWENANG

Pasal 9

Bupati dapat menarik kembali wewenang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, sebagian atau seluruhnya dalam hal:

- a. urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;
- b. Kecamatan dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan pada kecamatan; dan
- c. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Camat disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 15 Desember 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,
Ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 45

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BUPATI KEPADA CAMAT

NO	BIDANG	SUB BIDANG	NO URUT	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN	Sarana dan Prasarana Kebijakan	1	1. Rekomendasi dalam pengajuan rencana, pendayagunaan, dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal (TK/SD) dan non formal.
2			2. Rekomendasi pendirian lembaga pendidikan formal (TK/SD) dan non formal.	
3			3. Rekomendasi izin operasional lembaga pendidikan formal (TK/SD) dan non formal.	
4			4. Koordinasi dalam akreditasi lembaga pendidikan formal (TK/SD) dan non formal.	
5		Kurikulum	5	5. Sosialisasi dan Fasilitasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS).
2	KESEHATAN	Upaya Kesehatan	6	1. Koordinasi Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
7			2. Koordinasi Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa (KLB).	
8			3. Koordinasi Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.	
9			4. Koordinasi Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.	
10			5. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.	
11		Pemberdayaan Masyarakat	11	6. Fasilitasi penyelenggaraan promosi kesehatan (desa siaga).

3	PEKERJAAN UMUM	Sumber Daya Air	12	1. Rekomendasi dan pengawasan pemanfaatan jaringan irigasi pedesaan.
			13	2. Rekomendasi pemanfaatan air permukaan di wilayah kecamatan.
			14	3. Koordinasi pra pelaksanaan pembangunan/perbaikan saluran irigasi teknis.
			15	4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pelatihan P3A/Mitra Cai.
			16	5. Koordinasi rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun.
			17	6. Koordinasi pelaksanaan penanggulangan jaringan irigasi akibat bencana alam.
			18	7. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.
			19	8. Koordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan.
			20	9. Pembinaan pemanfaatan saluran irigasi pedesaan di wilayah kecamatan.
			21	10. Pembinaan pemanfaatan saluran irigasi tertier di wilayah kecamatan.
		Bina Marga	22	11. Pengawasan dan pemeliharaan jalan desa berupa pembersihan semak, pembersihan bahu, saluran drainase, dan gorong-gorong.
			23	12. Penyelenggaraan perbaikan/ pemeliharaan jalan Kabupaten di bawah satu kilometer setelah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait.
			24	13. Pengawasan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa di wilayah Kecamatan.
		Perkotaan dan Perdesaan	25	14. Koodinasi penanggulangan bencana berskala kecamatan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan.
			26	15. Koordinasi pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
			27	16. Pengawasan fungsi dan manfaat prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan di wilayah kecamatan.
		Persampahan	28	17. Koordinasi dan fasilitasi tempat sampah rumah tangga.
			29	18. Koordinasi pengelolaan sampah tingkat desa di wilayah kecamatan (dari tempat sampah rumah tangga/sekolah ke TPS/TPST).
			30	19. Koordinasi pemilahan/3R sampah tingkat desa di wilayah kecamatan. (3R: Reuse, Recycle, Reduce)
			31	20. Koordinasi penyuluhan pengelolaan sampah pada masyarakat.
			32	21. Fasilitasi penentuan lokasi TPA.
				33

4	PENATAAN RUANG	Drainase	34	23. Pemeliharaan saluran air hujan (drainase), berm dan trotoar di lingkungan permukiman.	
			35	24. Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi saluran air hujan (drainase).	
		Bangunan Gedung dan Lingkungan	36	1. Pemberian Izin dan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan luas sampai dengan 250 m ² tanpa pemisahan IMB (non splitting) pada lokasi yang sama diluar kawasan pembangunan perumahan oleh pengembang (pembangunan secara kolektif) diluar Kawasan Bandung Utara.	
			37	2. Koordinasi pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan.	
			38	3. Monitoring pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum di wilayah kecamatan.	
			39	4. Pengawasan pembangunan perumahan, bangunan gedung, dan gedung negara di tingkat kecamatan.	
			40	5. Pengawasan pembangunan sarana pemerintahan di wilayah kecamatan.	
			41	6. Pemberian Rekomendasi administrasi proses penerbitan IMB untuk bangunan baru di atas 250 m ² , termasuk di KBU berupa izin tetangga sebelum mendapat rekomendasi Gubernur (untuk lahan kosong/ bangunan baru dan atau renovasi bangunan yang sudah memiliki izin sebelumnya).	
			Pembinaan Pembangunan	42	7. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
				43	8. Koordinasi penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar desa antar kecamatan.
		44	9. Fasilitasi pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah kecamatan dan di wilayah perbatasan kecamatan		
5	PERENCANAAN	Pengawasan	45	10. Fasilitasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.	
		Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	46	1. Perencanaan pembangunan daerah kecamatan.	
	47		2. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kecamatan.		
	48		3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan.		
	PEMBANGUNAN	49	4. Pembinaan dan bimbingan Penyusunan RPJM dan RKP Desa.		

6	LINGKUNGAN HIDUP	Pengendalian Dampak Lingkungan	50	1. Koordinasi Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di kecamatan.
			51	2. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat di kecamatan.
			52	3. Pemantauan kualitas air pada sumber air di kecamatan.
7	PERTANAHAN		53	1. Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
			54	2. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan di kecamatan.
			55	3. Fasilitasi Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah
8	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pendaftaran Penduduk	56	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
			57	2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi : a) Surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten; b) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten; c) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu desa; d) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar desa dalam satu kecamatan; e) Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI; f) Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; g) Surat Keterangan kematian WNI;
9	SOSIAL	Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	58	1. Fasilitasi pendataan dan pemantauan gelandangan dan pengemis.
			59	2. Penyelenggaraan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kecamatan .
		Penanggulangan korban bencana	60	3. Koordinasi Penanggulangan dini korban bencana alam.

		Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu	61	4. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.
10	KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN	Ketenagakerjaan	62	5. Penerbitan Surat keterangan tidak mampu.
			63	1. Penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan pendaftaran Kartu Pencari Kerja Lokal .
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Kelembagaan Koperasi	64	1. Pemberian Surat Keterangan domisili kantor/usahanya yang mengusulkan bantuan modal.
			65	2. Pemberian Surat Keterangan domisili koperasi dalam pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan serta pembubaran koperasi.
		Pemberdayaan Koperasi	66	3. Pemberian surat rekomendasi bantuan modal UMKM.
			67	4. Koordinasi program keterpaduan pemberdayaan koperasi.
			68	5. Koordinasi program keterpaduan pemberdayaan UMKM.
			69	6. Fasilitasi pelaksanaan program jaringan sistem informasi koperasi.
			70	7. Fasilitasi pembinaan pra koperasi dan lembaga keuangan masyarakat.
			71	8. Fasilitasi pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan koperasi.
			72	9. Fasilitasi pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan yang memungkinkan usaha koperasi dapat bersaing.
			73	10. Bimbingan kelembagaan , produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan usaha dan pengembangan SDM koperasi.
		Pemberdayaan UKM	74	11. Fasilitasi pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan UMKM.
			75	12. Fasilitasi pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna yang memungkinkan UMKM dapat bersaing.

			76	13. Fasilitasi perolehan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
			77	14. Pengumpulan data koperasi dan UMKM.
12	PENANAMAN MODAL	Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	78	1. Pemberian surat keterangan domisili bagi industri yang mengusulkan modal .
13	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penanaman Modal Kebudayaan	79	1. Usulan pemberian penghargaan untuk insan/lembaga yang berjasa di bidang budaya.
			80	2. Usulan untuk pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual di bidang kebudayaan.
		Kesenian	81	3. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kecamatan.
			82	4. Usulan pemberian penghargaan untuk insan/lembaga yang berjasa di bidang seni.
		Pariwisata	83	5. Usulan pemberian penghargaan untuk insan/lembaga yang berjasa di bidang pariwisata.
14	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kepemudaan dan Keolahragaan	84	1. Koordinasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
			85	2. Pembinaan dan Pengembangan olah raga masyarakat/ tradisional.
			86	3. Fasilitasi aktivitas kepemudaan dan Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di kecamatan.
			87	4. Pemberian penghargaan kepemudaan dan keolahragaan.
15	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	Pemerintahan Umum	88	1. Fasilitasi Usulan Pembentukan kecamatan.
			89	2. Fasilitasi penetapan batas desa.
			90	3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kecamatan.
			91	4. Surat Keterangan Susunan Ahli Waris.

16	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Pemerintahan Desa	92	1. Pembinaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
			93	2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan asset desa.
			94	3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan asset desa.
			95	4. Fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
			96	5. Penyelenggaraan pemberhentian Kepala Desa.
			97	6. Penyelenggaraan pengelolaan data profil desa tingkat kecamatan.
			98	7. Peresmian dan pengambilan sumpah pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
		Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	99	8. Rekomendasi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang akan mengajukan bantuan.
		Ekonomi Pedesaan	100	9. Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.
			101	10. Pembinaan penyelenggaraan pasar desa.
			102	11. Fasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan.
	TTG	103	12. Koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).	
17	PERPUSTAKAAN	Pembinaan Teknis Perpustakaan	104	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kecamatan, meliputi : a) Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) c) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d) Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e) Pengembangan minat baca
18	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pos dan Telekomunikasi	105	1 Rekomendasi untuk Dinas bagi pendirian kantor pusat jasa titipan.

19	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Sarana komunikasi dan Diseminasi Informasi	106	2	Rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen.
			107	3	Rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
			108	4	Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
		Tanaman Pangan dan Hortikultura	109	1.	Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
			110	2.	Rekomendasi bagi gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) yang akan mengajukan bantuan modal.
			111	3.	Koordinasi, pembinaan dan pengawasan Program P2KP (Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan).
			112	4.	Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
			113	5.	Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian di wilayah kecamatan.
			114	6.	Pengawasan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah kecamatan.
		Perkebunan	115	7.	Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) dan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)
			Peternakan	116	8.
		117		9.	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan.
		118		10.	Pemberian rekomendasi administrasi izin usaha peternakan.
Ketahanan Pangan	119	11.	Rekomendasi bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang akan mengajukan bantuan modal.		
	120	12.	Rekomendasi bagi Lumbung Pangan Desa yang akan mengajukan bantuan modal.		
	121	13.	Rekomendasi bagi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang akan mengajukan bantuan modal.		

20	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pertambangan Umum	122	14. Rekomendasi Pembentukan Program Desa Mandiri Pangan.
			123	15. Koordinasi, pembinaan, pengawasan, penyaluran beras bagi keluarga miskin.
			124	16. Koordinasi, pembinaan, pengawasan mutu pangan masyarakat.
			125	1. Pemberian Izin dan pengawasan Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mineral bukan logam dan batuan jenis pasir diluar sungai, tanah urug, tanah liat, dengan luas 1000 m ² tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
			126	2. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi.
		Air Bawah Tanah	127	3. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.
			128	4. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)
			129	5. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Usaha Pertambangan Khusus.
			130	6. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Pemboran Air Bawah Tanah (IP)
			131	7. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Penurapan Mata Air (IPMA)
21	PERIKANAN	Perikanan Budidaya	132	8. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan Izin pembuatan sumur pantek/sumur gali (IPSG)
			133	9. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah (IE)
			134	1. Pemberian Rekomendasi administrasi izin usaha perikanan.
22	PERDAGANGAN	Perdagangan Dalam Negeri	135	1. Penerbitan Izin gangguan usaha perdagangan dengan intensitas kecil dengan luas ruang usaha sampai dengan 250 meter persegi meliputi : a. Pergudangan b. Pencucian kendaraan bermotor c. Stroom accu d. Hotel melati/losmen/penginapan

23	PERINDUSTRIAN	Fasilitasi Usaha Industri	<p>136</p> <p>137</p> <p>138</p> <p>139</p> <p>140</p> <p>141</p> <p>142</p> <p>143</p> <p>144</p> <p>145</p>	<p>e. Kolam renang</p> <p>f. Gedung olah raga yang dikomersilkan</p> <p>g. WC yang dikomersilkan</p> <p>h. Bengkel motor</p> <p>i. bengkel bubut</p> <p>2. Rekomendasi untuk memperoleh izin gangguan apabila luas ruang usaha di atas 250 m².</p> <p>3. Pemberian surat keterangan domisili bagi pendirian usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern.</p> <p>4. Pemberian surat keterangan domisili untuk izin usaha perdagangan.</p> <p>5. Pemantauan Distribusi Sembako di luar pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern.</p> <p>6. Pengawasan kegiatan usaha perdagangan formal dan informal .</p> <p>7. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka perlindungan konsumen.</p> <p>8. Fasilitasi kemitraan pedagang dengan pengusaha dan pendukung pelaku sektor ekonomi lainnya.</p> <p>9. Fasilitasi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.</p> <p>10. Pendataan sarana usaha perdagangan.</p> <p>1. Penerbitan Izin gangguan usaha industri dengan intensitas kecil dengan luas ruang usaha sampai dengan 250 meter² meliputi :</p> <p>a. Pabrik bata merah/batako</p> <p>b. Pabrik es batu</p> <p>c. Konveksi</p> <p>d. Kerajinan rumah tangga</p> <p>e. Perakitan elektronik</p> <p>f. Perajutan</p> <p>g. Permadani</p> <p>h. Tepung ikan</p> <p>i. mebeleur</p> <p>j. Pabrik tempe/oncom/tahu</p> <p>k. Penggilingan padi</p> <p>l. Pengolahan hasil pertanian</p> <p>m. usaha ternak</p>
----	---------------	---------------------------	---	--

			146	2. Rekomendasi untuk memperoleh izin gangguan apabila luas ruang usaha di atas 250 m ² .
			147	3. Fasilitasi pendataan, monitoring dan pengawasan industri kecil dan industri non formal maksimal investasi kurang dari Rp 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan.
			148	4. Fasilitasi kemitraan industri kecil dengan perusahaan menengah dan sektor ekonomi lainnya.
			149	5. Fasilitasi pendataan sarana, usaha dan produksi industri.
			150	6. Pemberian Surat Keterangan Domisili Usaha Industri.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA CAMAT DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kawasan Bandung Utara (selanjutnya disebut KBU) merupakan daerah perbukitan yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap tata air bagi daerah bawahannya serta mempunyai pesona panorama dan pemandangan yang indah, sehingga mendorong dibangunnya antara lain hotel berbintang, restoran, tempat rekreasi dan permukiman.

Pengendalian pemanfaatan ruang KBU berdasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keadilan dan peran serta masyarakat. Tujuan dari pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah:

- a. Mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.

Sasaran terhadap pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah sebagai berikut:

- a. Perkuatan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah KBU dalam pengendalian perkembangan KBU;
- b. Terwujudnya penataan, perlindungan dan keberlangsungan fungsi konservasi air, tanah, flora dan fauna di KBU serta memulihkan daur karbon dan iklim mikro;
- c. Berfungsinya KBU sebagai daerah tangkapan air, peresap dan pengalir air bagi daerah bawahannya;
- d. Terkendalinya perubahan bentuk permukaan dan tutupan tanah.

Ruang lingkup wilayah KBU yang terdiri dari wilayah Kabupaten Bandung Barat secara administrasi yaitu sebagian Kecamatan Ngamprah, sebagian kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Parongpong, dan sebagian Kecamatan Padalarang.

1. Kecamatan Ngamprah, meliputi:
 - a. Sebagian Desa Ngamprah;
 - b. Sebagian Desa Cilame;
 - c. Sebagian Desa Tanimulya;
 - d. Sebagian Desa Cimanggu;
 - e. Sebagian Desa Bojongkoneng;
 - f. Sebagian Desa Mekarsari;
 - g. Sebagian Desa Pakuhaji;
 - h. Sebagian Desa Sukatani.
2. Kecamatan Cikalongwetan, meliputi:
 - a. Sebagian Desa Cipada;
 - b. Sebagian Desa Ganjarsari;
 - c. Sebagian Desa Wangunjaya;
 - d. Sebagian Desa Mandalasari;
 - e. Sebagian Desa Mekarjaya;
 - f. Sebagian Desa Mandalamukti;
 - g. Sebagian Desa Ciptagumati;
 - h. Sebagian Desa Cisomang
3. Kecamatan Lembang, meliputi:
 - a. Desa Kayuambon;
 - b. Desa Lembang;
 - c. Desa Cikidang;

- d. Desa Cikahuripan;
- e. Desa Cikole;
- f. Desa Gudangkahuripan;
- g. Desa Jayagiri;
- h. Desa Cibodas;
- i. Desa Langensari;
- j. Desa Mekarwangi;
- k. Desa Pagerwangi;
- l. Desa Sukajaya;
- m. Desa Suntenjaya;
- n. Desa Wangunsari;
- o. Desa Wangunharja;
- p. Desa Cibogo.

- 4. Kecamatan Cisarua, meliputi:
 - a. Desa Jambudipa;
 - b. Desa Cipada;
 - c. Desa Kertawang;
 - d. Desa Pasirhalang;
 - e. Desa Pasirlangu;
 - f. Desa Padaasih;
 - g. Desa Tugumukti;
 - h. Sebagian Desa Sadangmekar.

- 5. Kecamatan Parongpong, meliputi:
 - a. Desa Karyawang;
 - b. Desa Cihanjuang;
 - c. Desa Cihanjuang Rahayu;
 - d. Desa Cihideung;
 - e. Desa Ciwaruga;
 - f. Desa Cigugurgirang;
 - g. Desa Sariwangi.

- 6. Kecamatan Padalarang, meliputi:
 - a. Desa Tagog Apu;
 - b. Desa Campaka Mekar.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR